



PROSIDING

Konferensi Nasional Komunikasi

Implementasi Sistem Siaran Berjaringan di Televisi Indosiar, SCTV, KompasTV dan Jawapostv

Muslikhin¹, Mungky Diana Sari², Ebnu Yufriadi³

Communication Department, Faculty of Economics and Communication,
Bina Nusantara University, Jl. K. H. Syahdan No. 9, Palmerah, Jakarta Barat 11480

¹mdmuslihin@gmail.com, ²mungky@binus.ac.id, ³ebnu@binus.ac.id

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi Sistem Siaran Berjaringan (SSJ) yang dilakukan Indosiar, SCTV, Kompas TV dan Jawapostv dalam memenuhi ketentuan Undang-Undang Penyiaran, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Penyiaran melalui Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi, serta Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang televisi jaringan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai narasumber kunci dalam mengelola SSJ di Indosiar, SCTV, Kompas TV dan Jawapostv. Selain wawancara, pengumpulan data juga dilakukan dengan observasi. Penelitian ini menemukan; (1) Indosiar dan SCTV belum memenuhi ketentuan 10% konten lokal dari seluruh waktu siaran, sedangkan, Kompas TV dan Jawapostv sudah. (2) Untuk ketentuan 30% dari konten lokal ditayangkan pada jam tayang produktif, baik Indosiar, SCTV, Kompas TV, dan Jawapostv, semuanya sudah memenuhi ketentuan. (3) Dalam penggunaan SDM lokal, Indosiar dan SCTV belum 100% menggunakan SDM lokal, sedangkan Kompas TV dan Jawapostv sudah 100%. (4) Untuk kedekatan dengan isu lokal, Indosiar dan SCTV belum 100% menggunakannya, sedangkan Kompas TV dan Jawapostv sudah 100%. Penelitian menyimpulkan, Indosiar dan SCTV belum 100% menerapkan ketentuan SSJ, sedangkan Kompas TV dan Jawapostv, sudah menerapkannya.

Kata kunci: Penyiaran, Siaran berjaringan, Televisi, Komisi Penyiaran

Copyright © 2018 Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. All rights reserved

Pendahuluan

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) setiap tahun melakukan evaluasi terhadap Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Jasa Penyiaran Televisi – selanjutnya disebut TV swasta. Evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja TV swasta selama satu tahun. Ada tiga aspek yang menjadi dasar dalam menilai kinerja TV swasta yaitu aspek administrasi, teknis dan isi siaran. Dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja TV swasta selama setahun, KPI menggunakan parameter berupa kepatuhan atas UU Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dan Komitmen Televisi yang dibuat jelang perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang ditandatangani 10 TV swasta pada 9 Oktober 2016.

Dalam Detik.com (2016) ada tujuh point komitmen yang telah ditandatangani 10 TV swasta yaitu: (1) Sanggup untuk melaksanakan seluruh ketentuan yang terdapat dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) dan kebijakan KPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Sanggup untuk menjalankan fungsinya sebagai media informasi,

pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial dalam rangka membangun karakter bangsa; (3) Sanggup untuk menjaga independensi dan keberimbangan isi siaran program Jurnalistik, tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal maupun internal termasuk pemodal atau pemilik lembaga penyiaran; (4) Sanggup untuk menjaga independensi dan keberimbangan terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum, meliputi: Pemilihan pimpinan kepala daerah; Pemilihan anggota legislatif tingkat daerah dan pusat; Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; Kegiatan peserta Pemilihan Umum (Pemilu) dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta Pemilu; dan Pemberitaan dan penyiaran yang berbentuk penyampaian pesan-pesan kampanye oleh partai politik kepada masyarakat melalui lembaga penyiaran secara berulang-ulang; (5) Sanggup melaksanakan penayangan yang menghormati ranah privat dan pro justicia yang mengedepankan asas praduga tak bersalah secara proporsional dan professional; (6) Sanggup untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, antara lain berupa penggunaan bahasa isyarat dalam program siaran berita; (7) Bersedia untuk dilakukan evaluasi setiap tahun terhadap seluruh pelaksanaan komitmen dan bersedia untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan evaluasi sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Komitmen tersebut oleh KPI kemudian diturunkan menjadi variabel penilaian yang digunakan untuk menilai kinerja televisi swasta. Variabel-variabel tersebut antara lain; penegakan internal P3SPS, konsistensi format siaran, prinsip independensi netralitas dan keberimbangan, kaitan siaran program iklan politik dengan kepemilikan, pemenuhan presentase waktu siaran Iklan Layanan Masyarakat (ILM), sanksi KPI, apresiasi KPI dan pemenuhan atas ketentuan sistem siaran berjaringan (SSJ) (KPI, 2018).

Dari variabel tersebut dikelompokkan menjadi tiga unsur yang menjadi penilaian utama dari masing-masing TV swasta oleh KPI. Ketiga unsur tersebut adalah, pertama, TV swasta harus mempunyai standar dan prosedur (S&P) yang menjadi pedoman dasar dalam menjalankan siarannya. Kedua, prinsip independensi, netralitas dan keberimbangan dalam melakukan siaran. Ketiga, implementasi sistem siaran berjaringan (SSJ).

Pada tahun 2016, KPI mulai memasukan implementasi sistem siaran berjaringan dalam evaluasi tahunan. Hal ini dilakukan karena KPI memandang, walaupun SSJ ini adalah amanat Undang-Undang Penyiaran, namun dalam implementasinya masih jauh dari harapan. Semua TV swasta mengabaikan dan tidak melaksanakan ketentuan siaran berjaringan. Padahal secara tegas dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Penyiaran dinyatakan: Lembaga penyiaran yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi terdiri dari atas stasiun penyiaran jaringan dan/atau stasiun penyiaran lokal. Sedangkan dalam ayat 3 dinyatakan; Lembaga Penyiaran Swasta dapat menyelenggarakan siaran melalui sistem stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah terbatas. (KPI, 2017). Dengan ketentuan tersebut, tidak ada lagi yang disebut TV swasta nasional, tetapi televisi swasta berjaringan. Namun dalam praktiknya, KPI melihat TV swasta masih menerapkan siaran nasional, dan belum berjaringan.

Untuk kepentingan itulah KPI memasukan unsur implementasi SSJ dalam evaluasi tahunan, yang hasilnya akan menjadi pertimbangan bagi KPI untuk memberikan rekomendasi izin perpanjangan penyiaran atau IPP tiap TV swasta. Tujuannya agar televisi swasta melaksanakan ketentuan undang-undang penyiaran, sebab jika tidak maka rekomendasi izin perpajakan penyiaran yang tiap tahun dilakukan, tidak akan dikeluarkan oleh KPI.

Rujukan KPI dalam menilai implementasi SSJ yang dilakukan setiap stasiun televisi swasta adalah Peraturan KPI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penayangan Pada Waktu yang Sama Program Siaran Lokal Bagi Lembaga Penyiaran Swasta Sistem Stasiun Jaringan. Peraturan KPI tersebut mengatur tentang ketentuan minimal 10% program siaran lokal tiap hari bagi setiap stasiun televisi,

waktu tayang pada jam produktif antara pukul 05:00 – 22:00 waktu setempat, pelibatan sumber daya manusia lokal, dan kedekatan muatan lokal.

Fokus dalam penelitian ini adalah implementasi SSJ di empat stasiun televisi yaitu Indosiar, SCTV, Kompas TV, dan Jawapostv dalam memenuhi ketentuan aturan SSJ seperti yang digariskan dalam Peraturan KPI No.1 tahun 2016.

Indosiar dan SCTV dipilih untuk mewakili stasiun televisi yang sudah lebih dulu berdiri sebelum lahirnya Undang-Undang penyiaran yang menghapus siaran nasional dan menggantinya dengan siaran berjaringan. Kompas TV dan Jawapos TV dipilih karena didirikan setelah lahirnya undang-undang penyiaran dengan keharusan siaran berjaringan.

Adapun pertanyaan penelitian dalam riset ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana Indosiar, SCTV, Kompas TV, Jawapostv mengimplementasikan ketentuan minimal 10% siaran lokal tiap hari untuk anggota jaringannya?; (2) Bagaimana waktu tayang untuk program lokal di SCTV, Indosiar, Kompas TV dan jawapos TV?; (3) Bagaimana Indosiar, SCTV, Kompas TV dan Jawapostv mengimplementasikan ketentuan pelibatan sumber daya lokal dalam menghasilkan konten lokal?; (4) Bagaimana Indosiar, SCTV, Kompas TV dan Jawapostv mengimplementasikan ketentuan kedekatan muatan lokal dalam konten lokal yang ditayangkan di anggota jaringannya?

Kerangka Teoritis

Penelitian tentang Sistem Siaran Berjaringan atau SSJ di Indonesia sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Ade Armando (2014) yang meneliti tentang Urgensi dalam Sistem Siaran Berjaringan, menyimpulkan SSJ di Indonesia adalah suatu keharusan karena memiliki urgensi yang sangat mendasar dalam rangka demokratisasi penyiaran di Indonesia, melalui keragaman kepemilikan dan keragaman isi siaran. Penelitian Ade Armando yang dilakukan di tengah adanya revisi Undang-Undang Penyiaran menyimpulkan, sistem siaran televisi berjaringan harus kembali dimasukkan ke dalam perubahan UU Penyiaran. Tujuannya untuk mencegah terjadinya praktik monopoli isi siaran dan kepemilikan media penyiaran.

Sutika, I Made (2015) melalui penelitian berjudul Kontribusi Program Televisi Berjaringan Dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Masyarakat Lokal (Studi pada KPID Bali) menyimpulkan sebagian besar televisi berjaringan wilayah siar Bali Selatan belum sepenuhnya memenuhi ketentuan seperti yang diatur dalam P3SPS untuk ketentuan SSJ.

Penelitian Sutika tersebut secara nasional juga sejalan dengan hasil survey yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 19 Mei – 5 Juni 2015 yang menyimpulkan, umumnya stasiun televisi pusat belum mengembangkan stasiun televisi lokal yang memiliki fasilitas produksi dan siaran. Pada umumnya stasiun televisi hanya memiliki stasiun relai siaran. Hanya satu stasiun televisi di Semarang dan dua stasiun televisi di Bandung memiliki studio siaran.

Elizabeth W Pathon dan kawan-kawan (2017) melakukan penelitian tentang pemanfaatan siaran jaringan untuk memberitakan isu nasional. Dalam penelitian tentang *National Network Television News Coverage of Contraception — a Content Analysis*, yang dipublikasi pada jurnal *Contraception*, Volume 95, Issue I, Januari 2017, menyimpulkan liputan berita televisi jaringan nasional tentang kontrasepsi sering berfokus pada kontrasepsi dalam istilah politik dan sosial dengan menggunakan tokoh nonmedis seperti politisi dan pemimpin gereja sebagai sumber. Sedangkan untuk aspek kesehatan masyarakat dari penggunaan kontrasepsi, pemanfaatan professional media terkemuka jarang ditampilkan di berita yang dimuat di televisi jaringan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada tentang SSJ. Penelitian Ade Armando fokus ke soal perlu tidaknya aturan SSJ tetap masuk ke dalam revisi undang-undang penyiaran. Sedangkan penelitian Sutika melihat anggota televisi jaringan di Bali dalam memenuhi kebutuhan informasi lokal. Begitu juga dengan penelitian Pathon dan kawan-kawan yang mengupas pemanfaatan

siaran jaringan untuk memberitakan isu nasional. Penelitian ini mendeskripsikan implementasi SSJ oleh lembaga penyiaran swasta di Indonesia.

Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran membawa perubahan dalam peta bisnis lembaga penyiaran jasa penyiaran televisi swasta di Indonesia. Sebelum Undang-Undang Penyiaran tersebut lahir, televisi swasta di Indonesia bersifat tersentral atau sentralistis, baik isi siaran maupun pemilikinya. Semua isi siaran dari tiap televisi swasta diproduksi di Jakarta yang kemudian disiarkan dan ditangkap oleh seluruh penonton di Indonesia melalui stasiun relay atau pemancar yang dimiliki oleh tiap-tiap televisi swasta.

Dalam konsep siaran yang sentralistis ini, fungsi pemancar di daerah hanya sebagai stasiun *relay* untuk memancarkan ulang isi siaran yang dipancarkan dari Jakarta agar bisa diterima oleh penonton yang berada di sekitar tempat stasiun pemancar berdiri. Setelah Undang-Undang Penyiaran tahun Nomor 32 Tahun 2002 lahir, tidak ada yang disebut dengan televisi nasional, yang ada adalah televisi berjaringan. Televisi jaringan membuat siaran televisi menjadi terdesentralisasi, di tiap daerah wilayah siaran.

Ketentuan tentang stasiun berjaringan, khususnya untuk televisi swasta diatur dalam pasal 31 Undang-Undang No. 32 tahun 2002 pada Ayat 1: “Lembaga Penyiaran yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau jasa Penyiaran televisi terdiri dari atas stasiun penyiaran jaringandan/atau stasiun penyiaran local”; Ayat 3: “Lembaga Penyiaran swasta dapat menyelenggarakan siaran melalui system Stasiun jaringan wilayah terbatas”, dan Ayat 6: “Mayoritas pemilikan modal awal dan pengelolaan stasiun penyiaran lokal diutamakan kepada masyarakat di daerah tempat stasiun lokal itu berada”.

Pasal 31 Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 diatas, mengidealkan adanya keberagaman isi atau konten dan keberagaman kepemilikan atau *diversity of content dan diversity of ownership*. Dengan tidak adanya televisi nasional karena berganti dengan televisi lokal, akan muncul tayangan-tayangan yang berisi muatan lokal yang berasal dari daerah tempat stasiun lokal berdiri. Ayat 6 pasal 31 tersebut secara jelas dinyatakan mayoritas pemegang saham untuk televisi lokal adalah masyarakat tempat stasiun lokal itu berada, (KPI, 2017).

Head dan Sterling seperti dikutip Morissan (2013) menjelaskan, jaringan adalah dua atau lebih stasiun yang saling berhubungan melalui *relay* sehingga terjadi penyiaran program secara serentak. Penjelasan Head dan Sterling tersebut mensyaratkan bahwa dalam sistem jaringan, ada kerja sama antara dua stasiun atau lebih untuk membentuk sebuah jaringan siaran televisi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2005 ditegaskan, Sistem Stasiun Jaringan adalah tata kerja yang mengatur *relay* siaran secara tetap antar lembaga penyiaran.

Dalam system stasiun jaringan ada dua pihak yang terlibat, yaitu stasiun jaringan atau induk dan anggota jaringan. Dalam pasal 34 PP 50 tahun 2005 dinyatakan sebagai berikut: (1). Sistem stasiun jaringan terdiri atas Lembaga Penyiaran Swasta induk stasiun jaringan dan Lembaga Penyiaran Swasta anggota stasiun jaringan yang membentuk sistem stasiun jaringan; (2). Lembaga Penyiaran Swasta induk stasiun jaringan merupakan Lembaga Penyiaran Swasta yang bertindak sebagai koordinator yang siarannya direlai oleh Lembaga Penyiaran Swasta anggota stasiun jaringan dalam sistem stasiun jaringan; (3). Lembaga Penyiaran Swasta anggota stasiun jaringan merupakan Lembaga Penyiaran Swasta yang tergabung dalam suatu sistem stasiun jaringan yang melakukan relai siaran pada waktu-waktu tertentu dari Lembaga Penyiaran Swasta induk stasiun jaringan.

Dari pasal 34 peraturan pemerintah tersebut bisa disimpulkan stasiun induk adalah lembaga penyiaran swasta yang menjadi koordinator yang siarannya direlai oleh anggota jaringan dalam waktu siaran tertentu.

Penerapan SSJ di Indonesia dalam perjalanannya tidak berjalan mulus. Walaupun Undang-Undang Penyiaran telah diundangkan pada 2002, tetapi Peraturan Pemerintah yang menjadi penjabaran atau aturan turunan dari undang-undang tersebut baru dibuat pada 2005 atau tiga tahun kemudian.

Kemudian Peraturan Menteri Kominfo yang menjadi acuan teknis dan penjabaran lebih detil dari PP Nomor 50 Tahun 2005 baru diterbitkan pada 2009 melalui Peraturan Menteri Kominfo No.43 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan Oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi.

Peraturan Komisi Penyiaran atau KPI yang mengatur Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang didalamnya mewajibkan adanya siaran lokal, baru terbit pada 2012. Artinya butuh waktu tujuh tahun sejak Undang-Undang Penyiaran diundangkan sampai munculnya peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang mengatur tentang sistem siaran berjaringan atau SSJ. Waktunya menjadi lebih lama lagi, jika melihat P3SPS yang menjadi acuan atau ketentuan konten dan siaran lokal, yang baru muncul pada tahun 2012, atau sepuluh tahun setelah Undang-Undang Penyiaran.

Walaupun aturan soal siaran berjaringan sudah cukup lengkap, ternyata tidak membuat lembaga penyiaran swasta menerapkan atau mengimplementasikannya dalam bersiaran. Atas kebandelan televisi swasta yang tidak segera mengimplementasikan SSJ, KPID Sumatera Utara pada 20 September 2013 mengajukan gugatan perdata kepada televisi swasta ke Pengadilan Negeri Medan menyangkut kewajiban menyelenggarakan muatan siaran lokal (Panuju, 2017). Atas gugatan tersebut, pihak televisi swasta berjanji akan memenuhi ketentuan 10% siaran lokal seperti yang diamanatkan dalam PP No.50 tahun 2005 yang dimulai pada 2014 dengan durasi 30 menit.

Guna membuat televisi swasta tetap konsisten dalam menerapkan SSJ, KPI mulai 2016 menjadikan implementasi SSJ yang dilakukan televisi swasta dalam rekomendasi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran atau IPP. Sejak saat itu, semua televisi swasta tidak ada lagi yang tidak mencoba mengimplementasikan ketentuan SSJ dalam siarannya, walaupun bentuknya beragam dan berbeda-beda (KPI, 2016).

Untuk ketentuan konten atau isi siaran dalam rangka keberagaman isi siaran atau *diversity of content*, diatur dalam Pasal 17 ayat 2 PP 50 tahun 2005, yaitu :

Durasi relai siaran untuk acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran dalam negeri bagi lembaga penyiaran melalui sistem stasiun jaringan dibatasi paling banyak 40% (empat puluh perseratus) untuk jasa penyiaran radio dan paling banyak 90% (sembilan puluh perseratus) untuk jasa penyiaran televisi dari seluruh waktu siaran per hari.

Ketentuan relay siaran tersebut secara lebih terinci dijabarkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.43 tahun 2009, pada bagian ketiga pasal 8. Dalam pasal 8 peraturan menteri tersebut dinyatakan: (1) Program siaran yang direlai oleh stasiun jaringan dari stasiun induk maksimal 90% dari durasi siaran anggota jaringan setiap hari; (2) Secara berahap, sesuai kemampuan daerah dan stasiun anggota jaringan, durasi program yang di *relay* dari stasiun induk secara bertahap turun menjadi paling banyak 50% dari durasi siaran setiap hari; (3) Anggota jaringan harus memuat siaran lokal sedikitnya 10% dari waktu siaran setiap harinya; (4) Untuk siaran lokal secara bertahap harus naik menjadi paling sedikit 50% dari waktu siaran tiap harinya. Kenaikan waktu siaran lokal ini tergantung dari perkembangan kemampuan daerah dan televisi anggota jaringan.

KPI yang mendapat amanat untuk menentukan kriteria siaran lokal seperti diperintahkan yang tertuang dalam pasal sembilan peraturan menteri tersebut, kemudian membuat tiga peraturan KPI menyangkut siaran lokal. Pertama Peraturan KPI No.1 tahun 2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3). Kedua, Peraturan KPI No.2 tahun 2012 tentang Standar Program Siaran (SPS). Ketiga, Peraturan KPI No. 1 tahun 2016 tentang Penayangan pada Waktu yang Sama Program Siaran Lokal bagi Lembaga Penyiaran Swasta Sistem Stasiun Jaringan.

Pasal 46 Pedoman Perilaku Penyiaran atau P3 secara tegas menyatakan bahwa Lembaga Penyiaran dalam sistem siaran berjaringan wajib menyiarkan program lokal. Dalam Standar Program Siaran atau SPS pasal 68 dinyatakan sebagai berikut: (1) Program siaran lokal wajib diproduksi dan ditayangkan dengan durasi paling sedikit 10% untuk televisi dari seluruh waktu siaran; (2) Program siaran lokal paling sedikitnya 30% harus ditayangkan pada waktu prime time atau waktu utama waktu setempat; (3) Program siaran lokal secara bertahap wajib ditingkatkan hingga paling sedikit 50% dari seluruh waktu siaran berjaringan per hari.

Jumlah 10% program siaran lokal dari seluruh waktu siaran itu akan berbeda-beda untuk masing-masing televisi setiap hari harinya. Jika televisi tersebut bersiaran selama 24 jam atau 1440 menit maka 10% dari waktu tersebut untuk program siaran lokal adalah 2,4 jam atau 144 menit. 30% dari 144 menit program siaran lokal atau sekitar 21 menit, harus ditayangkan pada waktu siaran *prime time*. Jika lembaga penyiaran tidak menjalankan ketentuan pasal 68 dalam SPS akan diberikan sanksi berupa teguran tertulis.

Sebagai penjabaran lebih lanjut tentang penayangan program siaran lokal KPI kemudian mengeluarkan Peraturan KPI No.1 tahun 2016 tentang Penayangan Pada Waktu yang Sama Program Siaran Lokal Bagi Lembaga Penyiaran Swasta Stasiun Jaringan. Dalam peraturan KPI tersebut yang dimaksud dengan program siaran lokal adalah program siaran faktual dan program non-faktual dalam rangka pengembangan potensi daerah setempat serta dikerjakan dan diproduksi oleh sumber daya dan lembaga penyiaran setempat.

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan KPI tersebut, sebuah program bisa disebut program siaran lokal jika memenuhi syarat yaitu: (1) Programnya bisa berisi faktual maupun non-faktual. Artinya program siaran lokal bisa berupa berita, dokumenter, maupun bukan berita seperti hiburan, musik, religius, talkshow dan sebagainya; (2) Mengembangkan potensi daerah setempat. Artinya isi program siaran lokal harus mengangkat potensi daerah setempat, atau berisi hal-hal yang terjadi di daerah setempat; (3) Dikerjakan oleh sumber daya setempat.

Ketentuan ini mengharuskan yang membuat program siaran lokal adalah harus orang lokal, baik itu pegawai lembaga penyiaran lokal maupun *production house* atau PH lokal; (4) Diproduksi lembaga penyiaran setempat. Ketentuan ini mengharuskan siaran lokal diproduksi oleh lembaga penyiaran setempat. Karena diproduksi, maka lembaga penyiaran setempat harus memiliki sarana dan peralatan produksi seperti kamera, studio dan perlengkapan pendukung untuk memproduksi program siaran lokal.

Untuk waktu penayangan program siaran lokal, peraturan KPI No.1 tahun 2016 ada perbedaan dengan peraturan KPI No.2 tahun 2012 tentang SPS. Dalam SPS dinyatakan bahwa program siaran lokal paling sedikit 30% nya harus ditayangkan pada jam tayang utama atau *prime time* waktu setempat. Yang dimaksud dengan *prime time* adalah waktu siaran dimana jumlah penonton televisi sedang banyak, yaitu antara pukul 18:00 sampai 22:00 waktu setempat. Akan tetapi dalam Peraturan KPK No.1 tahun 2016, waktu penayangan program siaran lokal mengalami perubahan, tidak lagi menggunakan istilah prime time, namun jam produktif. Yang dimaksud dengan jam produktif dalam Peraturan KPI No.1 tahun 2016 adalah antara pukul 05:00 – 22:00 WIB. Jumlah durasi program siaran lokal yang harus ditayangkan pada waktu jam produktif paling sedikit 10% dari jumlah jam siaran per hari. Jika stasiun televisi bersiaran selama 24 jam, maka 10% dari 24 jam atau 2,4 jam atau 144 menit dari waktu siaran setiap harinya harus diisi dengan program siaran lokal.

Soal jam tayang program siaran lokal, peraturan KPI No.1 tahun 2016 juga memberikan penjelasan lebih detil bahwa 30% dari kewajiban menyiarkan program siaran lokal, harus ditayangkan pada pukul 05:00 – 06:00 WIB. Berdasarkan pada ketentuan ini, maka 30% dari 144 menit program siaran lokal atau sekitar 21 menit harus ditayangkan antara pukul 05:00 – 06:00 WIB. Sisanya atau yang 70% boleh ditayangkan di luar jam tayang tersebut.

Untuk memastikan semua televisi mematuhi keentuan SSJ tersebut, KPI secara setahun sekali melakukan evaluasi dan monitoring dengan menggunakan parameter Peraturan KPI NO.1 tahun 2016 tersebut. Adapun parameter evaluasi dan monitoring tersebut meliputi: (1) Pelaksanaan durasi tayang program siaran lokal minimal 10%; (2) Waktu tayang jam produktif antara pukul 05:00 – 22:00 WIB; (3) Pelibatan Sumber Daya Manusia Lokal; (4) Kedekatan muatan lokal.

Evalusasi dilakukan oleh KPI Daerah dengan koordinator KPI Pusat. Bagi stasiun televisi yang tidak memenuhi ketentuan program siaran lokal akan diberikan sanksi berupa: (1) Teguran tertulis; (2) Pembatasan Durasi Siaran; (3) Denda Administratif; (4) Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu; (5) Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran.

Sejak Peraturan KPI No.1 tahun 2016 tersebut keluar, sudah dua kali KPI melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kinerja stasiun televisi swasta dalam mengimplementasikan ketentuan soal Stasiun Siaran Berjaringan atau SSJ. Evaluasi pertama di lakukan pada 2016 untuk menilai kinerja pada tahun 2016, dan evaluasi kedua dilakukan Januari 2018 untuk menilai kinerja tahun 2017.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif kualitatif. Desain penelitian deskriptif kualitatif menurut Burhan Bungin (2011) pada umumnya diterapkan pada penelitian studi kasus. Robert . E. Stake dalam Denzin dan Lincoln (2009) menjelaskan, studi kasus sebagai proses tipifikasi (pemodelan) bagi berbagai kasus lain, yang akan menghasilkan generalisasi. Studi kasus dipahami sebagai langkah kecil menuju proses generalisasi besar. Selain itu menurut Bungin (2011) penelitian studi kasus, fokus penelitian terpusat pada satu unit tertentu dari berbagai fenomena, sehingga di dapat kedalaman data. Dalam penelitian, yang menjadi fokus penelitian adalah pengelolaan SSJ yang dilakukan oleh Indosiar, SCTV, Kompas TV, dan Jawapostv. Dari deskripsi mendalam pengelolaan SSJ dari masing-masing televisi tersebut akan ditarik sebuah generalisasi dan penciptaan model pengelolaan SSJ.

Penelitian ini berparadigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme adalah untuk memahami dan merekonstruksi berbagai konstruksi yang sebelumnya di pegang orang, termasuk peneliti (Guba dan Lincoln, 2009). Melalui paradigma konstruktivisme, penelitian ini akan memahami dan merekonstruksi pengelolaan SSJ yang dilakukan oleh keempat televisi tersebut.

Objek dalam penelitian ini adalah stasiun televisi Indosiar, SCTV, Kompas TV, dan Jawapostv dalam mengelola SSJ. Informan penelitian atau subjek penelitian adalah pengelola SSJ atau orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan SSJ di masing televisi yang menjadi obyek dalam penelitian ini. Para informan yang dipilih adalah orang-orang yang terlibat secara langsung dalam implementasi SSJ di Indosiar, SCTV, Kompas TV dan Jawapostv.

Pemilihan informan tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman peneliti tentang proses pengolaan SSJ. Hal ini dikarenakan ketua peneliti dan salah satu anggota peneliti adalah karyawan televisi yang menjadi obyek penelitian, sehingga mempunyai informasi awal tentang pengelolaan SSJ di televisi tempat kerjanya.

Data primer dalam penelitian dikumpulkan dengan dua cara yaitu observasi atau pengamatan dan wawancara. Observasi dilakukan dengan dua bentuk yaitu observasi partisipasi atau partisipan observer dan observasi tidak partisipasi. Observasi partisipasi dilakukan saat mengumpulkan data pengelolaan SSJ di Indosiar karena salah satu anggota dalam tim penelitian ini terlibat secara langsung dalam pengelolaan konten siaran lokal untuk Indosiar dan SCTV. Sedangkan untuk observasi tidak partisipatif dilakukan untuk mengumpulkan data di tiga televisi lain yang menjadi obyek dalam penelitian ini.

Wawancara untuk mengumpulkan data primer menggunakan model wawancara semi terstruktur kepada informan yang sudah ditentukan baik dari empat televisi.

Data sekunder dalam penelitian ini antara lain berupa konten siaran lokal di masing-masing anggota jaringan dari tiap televisi, contoh atau bentuk siaran lokal yang ditayangkan oleh obyek penelitian, serta data-data tentang SSJ yang ada KPI.

Hasil Penelitian

Indosiar, SCTV, Kompas TV adalah Lembaga Penyiaran (LP) yang bersiaran selama 24 jam. Kewajiban 10% siaran lokal dengan konten lokal dalam satu hari waktu siarannya, adalah 144 menit. Artinya, setiap hari ketiga televisi tersebut harus mengalokasikan program atau waktu siarannya selama 144 menit untuk siaran lokal dengan materi konten lokal. Sementara Jawapostv yang mengudara selama 18 jam sehari, mempunyai kewajiban sebanyak 108 menit sehari.

Untuk Indosiar, konten lokal di tiap anggota jaringan atau wilayah layanan diimplementasikan dalam bentuk dua program yaitu; pertama, program berita lokal yang diberi nama sesuai dengan nama daerahnya. Durasi dari berita lokal tersebut rata-rata 30 termasuk iklan. Program ini on air tiap Senin sampai jumat pukul 04:30 Waktu Indonesia Barat. Untuk saat ini, anggota jaringan yang telah menyiarkan berita lokal baru 19 anggota SSJ atau wilayah layanan dari 33 wilayah layanan yang ada.

Kedua, program-program liputan *timeless* berupa *feature*, *semi documenter*, dan *documenter* yang tayang antara pukul 03:30 – 04:30 WIB. Dalam satu jam atau 60 menit tersebut diisi dua program seperti Horison, Teropong, yaitu tayangan *documenter* atau *semi documenter*; Kisi-Kisi, yang berisi *feature* dunia usaha dan sejenisnya; *Bike to Nature*, tayangan yang berisi tempat-tempat wisata. Ketiga, penanda waktu salat bagi umat muslim berupa adzan dengan konten atau gambar-gambar lokal, serta iklan layanan masyarakat lain yang terkait dengan daerah atau keberadaan wilayah layanan.

Dari ketiga jenis program yang bermuatan konten lokal, jumlah durasinya belum mencapai 144 menit atau 10% dari total waktu siaran Indosiar yang 24 jam. Dalam hitungan KPI yang dilakukan pada Oktober 2016 – September 2017, dari 33 anggota jaringan atau wilayah layanan, durasi rata-rata konten lokal adalah 96 menit. Durasi konten lokal terbanyak adalah anggota jaringan Bali dengan durasi 129 menit konten lokal. Wilayah layanan dengan durasi paling pendek adalah Kaltara, Mamuju, Manado, Ambon, Ternate dan Papua Barat dengan durasi 36 menit.

Di bawah ini disajikan tabel durasi konten lokal anggota jaringan Indosiar di 33 wilayah layanan, hasil evaluasi KPI dari Oktober 2016- September 2017.

Tabel: Rincian Durasi Program Lokal dan Iklan LP INDOSIAR

KOTA/WILAYAH LAYANAN	Durasi Program	Durasi Iklan
BALI	129	25
SAMARINDA	101	19
PALEMBANG	98	17
MAKASAR	98	17
ACEH	97	16
SURABAYA	96	17
PANGKALPINANG	96	17
PALANGKARAYA	96	16
MATARAM	92	17
KENDARI	92	17
PEKANBARU	91	15
BENGKULU	91	15
BANTEN	91	15
BATAM	90	43
BALIKPAPAN	90	32
PADANG	89	17
JAYAPURA	87	49
LAMPUNG	86	33
KUPANG	84	17
SEMARANG	82	31
JAMBI	81	0
MEDAN	76	27
PONTIANAK	70	36
GORONTALO	63	8
BANJARMASIN	57	19
DIY	47	19
BANDUNG	41	19
KALTARA	36	7
MAMUJU	36	7
MENADO	36	7
AMBON	36	7
TERNATE	36	7
PAPUA BARAT	36	7

Tidak jauh beda dengan Indosiar, SCTV yang berada dalam satu kelompok usaha dengan Indosiar, dibawah naungan group SCMA (Surya Citra Media), konten lokal yang tayangan di anggota jaringan atau wilayah layanan bentuknya berupa berita daerah yang nama programnya disesuaikan dengan wilayah layanannya. Misalnya Berita Manado, Berita Semarang dan sebagainya. Berita daerah tersebut tayangan pukul 05:30 – 06:00 Waktu Indonesia Barat yang menjadi bagian dari Liputan 6 Pagi. Total durasi berita daerah adalah 30 menit termasuk iklan.

Tayangan yang berisi konten lokal lainnya berupa *feature*, *semi documenter* dengan nama program Lorong Waktu, Potret, Mata Air dan Pesona Wajah Indonesia. Durasi tayang dari masing-masing program tersebut adalah 30 menit termasuk iklan. Secara umum, kontennya sendiri di tiap-tiap program berkisar antara 21 - 24 menit. Program – program yang berisi konten lokal tersebut *on air* kurang lebih mulai pukul 03:30 – 04:30 WIB atau 60 menit, sebelum program Liputan 6 pagi. Selain berita daerah, dan *feature* atau *semi documenter*, SCTV juga menayangkan penanda waktu solat bagi umat muslim yang diisi gambar tentang daerah tempat wilayah layanan berada; juga menayangkan iklan layanan masyarakat yang hanya tayangan di wilayah layanan karena isinya seputar kegiatan atau informasi yang dibutuhkan di daerah wilayah layanan.

Dari jumlah durasi tayang, SCTV masih belum memenuhi ketentuan 10% konten lokal seperti yang diwajibkan oleh Undang-undang Penyiaran dan Peraturan KPI tentang ketentuan konten lokal. Dalam hitungan KPI dari Oktober 2016 – September 2017, nilai rata-rata durasi penayangan program siaran lokal **LP SCTV** adalah 102 menit per hari yang terdiri dari program lokal plus iklan yang tayang dalam program SSJ tersebut. Tiga Provinsi/wilayah layanan dengan durasi penayangan program lokal terbanyak adalah Aceh dengan 119 menit,, Lampung, 116 menit, dan DI Yogyakarta 113 menit.

Berikut tabel Rincian Durasi Program Lokal dan Iklan LP SCTV hasil perhitungan KPI dari Oktober 2016- September 2017.

Tabel: Rincian Durasi Program Lokal dan Iklan LP SCTV

KOTA/WILAYAH LAYANAN	Durasi Program	Durasi Iklan
ACEH	119	35
LAMPUNG	116	24
DIY	113	27
JAMBI	112	15
PALEMBANG	104	38
MENADO	103	19
MEDAN	94	42
PEKANBARU	91	34
GORONTALO	90	54
KENDARI	88	33
MAKASAR	77	19
PALU	71	33
BALIKPAPAN	52	47
PONTIANAK	41	17
JAYAPURA	39	27
SURABAYA	15	7
BANTEN	13	4
BALI	8	4

KompasTV yang berdiri setelah lahirnya Undang-Undang Penyiaran tahun 2002, mengalokasikan konten lokal di wilayah layanan atau televisi anggota jaringan selama 2,5 jam atau 150 menit. Jumlah durasi tersebut melebihi ketentuan 10% konten lokal untuk Kompas TV yang 144 menit. Kompas TV yang bersiaran selama 24 jam, mempunyai kewajiban 10% untuk konten lokal atau 144 menit.

“Ya itu benar-benar kita terapkan. Jadi setiap daerah itu punya slot lokal. Yang itu tidak di ganggu gugat siaran nasional. Siaran lokalnya mulai jam 4.30 – 07.00 pagi” (Bimo Cahyo Saputro, News Network Manajer Kompas TV).

Program-program yang berisi konten lokal yang ditayangkan di wilayah layanan atau televisi anggota jaringan berupa *news, feature, talk show*, religius dan *variety show*.

Sementara itu berdasarkan evaluasi KPI pada Oktober 2016 – September 2017, nilai rata-rata durasi untuk program siaran lokal di 14 wilayah layanan LP KOMPAS TV adalah 117 menit per hari yang terdiri dari program lokal plus iklan yang tayang dalam program SSJ tersebut. Adapun tiga Provinsi/wilayah layanan dengan durasi penayangan program lokal terbanyak adalah Medan (136 menit), Palembang (127 menit) dan Bandung (125 menit).

Jawapostv, televisi jaringan milik kelompok usaha Jawapos Group yang induknya berada di Jakarta ini memiliki 48 wilayah siaran atau anggota jaringan. Dalam satu hari, Jawabostv, bersiaran selama 18 jam. Ketentuan 10% program siaran lokal yang harus dipenuhi oleh anggota jaringannya adalah 108 menit perhari. Dalam realisasinya, semua anggota jaringan Jawabostv, atau tiap wilayah siaran, jumlah durasi program siaran lokalnya sudah melebihi ketentuan 10%. Hal ini terjadi karena hubungan antara stasiun induk dengan anggota jaringan atau wilayah siaran berbeda dengan Indosiar, SCTV dan Kompas TV. Konten yang tayangan di Indosiar, SCTV dan Kompas TV, lebih banyak diproduksi oleh stasiun induk yang ada di Jakarta, anggota jaringan atau wilayah siaran hanya merelay apa yang ditayangkan oleh stasiun induk. Hal berbeda yang dilakukan oleh Jawabostv. Konten atau materi siaran yang tayangan di anggota jaringan atau wilayah siaran, sebagian besar diproduksi sendiri oleh anggota jaringan.

Pemimpin Redaksi Jawabostv, Irwan Setyawan menjelaskan, dari rata-rata 18 siaran setiap tv anggota jaringan Jawabostv, sekitar 80% adalah produksi sendiri, sisanya atau sekitar 20% mereley dari stasiun induk di Jakarta yang disebutnya sebagai program nasional. Dalam satu hari program nasional yang direlay oleh anggota jaringan sekitar 3,5 jam atau sekitar 210 menit. Sisanya yang 14,5 jam atau sekitar 870 menit adalah program siaran lokal yang hanya tayang di tiap-tiap anggota jaringan.

“Kalo sekarang masih kecil ya, kalo sekarang 3,5 jam, 4 jam, per 18, dibagi 18 itu ya masih 20%, nanti mungkin sekitar 40 atau 45% akan kita inikan. Sekarang masih 20-an”. (Irwan Setyawan, Pemimpin Redaksi Jawabostv).

Program nasional yang direlay oleh anggota jaringan adalah berita yang mempunyai skala nasional yang diproduksi dari studio Jawabostv di Jakarta. Nama programnya adalah Nusantara Kini Pagi (NKP) dan Nusantara Kini Malam (NKM).

“Berita-berita yang dibuat di NKP dan NKM itu adalah berita nasional dan lokal yang kita nasionalkan. Jadi kita siarkan dari Jakarta, direlay dari daerah, itu berita-berita terbaik di Indonesia hari itu ada disitu. Makanya Nusantara Kini kita namakan. Karena dari seluruh nusantara, itu kita rangkum di Nusantara Kini Pagi dan Malam.” (IS)

Kondisi yang berbeda terjadi di anggota jaringan yang baru berdiri. Stasiun televisi anggota jaringan Jawapostv masih merelay 100 persen tayangan dari stasiun induk, sambil mempersiapkan diri untuk memproduksi program acara sendiri.

“Bahkan untuk TV-TV baru kita ambil kebijakan yausudah sementara relai dulu dari Jakarta, kemudian mereka mulai membuat konten-konten lokal nya bertahap. Mulai dari setengah jam, satu jam, sampe dua jam, dan konten berbayar tentu saja.” (Irwan Setyawan, Pemimpin Redaksi Jawapostv).

Konten atau isi program yang tayang di anggota jaringan, disesuaikan dengan karakter audien atau pemirsanya. RCTV Cirebon misalnya, format siaran konten lokalnya beragam, ada berita, hiburan, talk show, komedi, religi dan olah raga.

“Berita, hiburan, talk show, ada komedi, ada religi, ada olah raga. Tapi olah raganya tuh senam, itu kan termasuk olah raga kan ya. Untuk program khas kita ada “Wewara” itu artinya berita, kemudian “Tembang Pantura”. Tembang Pantura itu menampilkan video clip dangdut tarling.” (IB)

Sedangkan SKTV Bandung, yang baru diambil alih oleh Jawapostv (sebelumnya bernama PJTV), merelai setengah dari siaran stasiun induk yaitu Jawapostv di Jakarta, setengahnya diproduksi sendiri. Hal ini dilakukan seraya mempersiapkan program lain setelah program khas daerah di luncurkan awal tahun 2018.

“Untuk semuanya kita separoh masih suka ngerelai Jakarta kayak berita-berita. Nah, kalo hari ini yang lagi kita kerjain adalah berita bahasa daerah namanya Warta Kiwari. Jam 9 sampe jam 10 malem. Itu, kita sih rencananya mau launching program baru itu adalah di awal tahun nanti. Baru nanti kita akan launching program kayak mulai religi, terus hiburan, olah raga, ya gitu-gitu di awal tahun deh. Nah kalo ini yang baru kita kerjain ya berita aja.” (AAS)

Untuk Jawapostv yang memiliki 48 wilayah layanan siaran, atau anggota jaringan, KPI belum melakukan evaluasi kinerja tahunan untuk 2016 – 2017. Hal itu terjadi karena Jawapostv sebagai stasiun induk baru berdiri pada 2018.

Sementara itu, jam tayang siaran lokal di anak jaringan stasiun Indosiar, berbeda-beda, tergantung dari wilayahnya. Untuk SSJ yang berada di waktu wilayah Indonesia Barat atau WIB, jam tayangan siaran lokal adalah berkisar pada pukul 03:30 - 04:30 untuk tayangan program *feature* dan *semi dokumenter*. Sedangkan untuk berita daerah tayang pada pukul 04:30 sampai pukul 05:00 WIB. Untuk wilayah layanan yang berada di Waktu Indonesia Tengah atau WIT, program *feature* dan *semi dokumenter* tayang antara pukul 04:30 sampai 05:30, sedangkan berita daerah tayang antara pukul 05:30 sampai 06:00. Untuk yang berada di Wilayah Indonesia Timur atau WITA, program lokal yang berupa *feature*, *semidokumenter* tayang pada pukul 05:30 sampai 06:30, dan berita daerah tayang pada pukul 06:30 sampai 07:00.

Perbedaan jam tayang konten lokal di LP Indosiar terjadi karena yang menjadi patokan dalam pola program siaran adalah stasiun induk yang berada di Jakarta, sehingga mengikuti pola Waktu Indonesia Barat. Stasiun anggota jaringan Perbedaan waktu terjadi lebih karena perbedaan waktu antara WIB, WIT dan WITA. Perbedaan waktu WIB dengan WIT adalah satu jam. WIB dengan WITA adalah dua jam perbedaan waktunya.

Melihat jam tayang konten lokal, wilayah layanan atau anggota SSJ yang berada di wilayah

WIB, konten lokal ditayangkan pada jam tayang yang tidak produktif. KPI telah menetapkan, konten lokal harus ditayangkan pada jam tayang produktif antara pukul 05:00 – 22:00 waktu setempat. Namun untuk WIT, hanya 30 menit diprogram *feature* yang tayang di waktu tidak produktif, sisanya tayang di waktu produktif. Untuk wilayah layanan yang berada di zona waktu Indonesia Timur atau WITA, semua program yang berisi konten lokal ditayangkan pada waktu tayang produktif.

Untuk SCTV, program berita daerah tayangan di jam tayang produktif baik untuk anggota SSJ atau wilayah layanan yang berada di zona waktu WIB, WIT dan WITA. Untuk yang berada di zona waktu WIB, program berita daerah tayangan antara 05:30 – 06:00 WIB. Sedangkan wilayah layanan yang berada di zona waktu WIT, program berita daerah tayang pada pukul 06:30 -07:00. Sedangkan yang berada di zona waktu WITA, program berita daerah tayang pada pukul 07:30-08:00.

Sedangkan tayangan yang berisi konten lokal lainnya berupa *feature*, semi documenter seperti program Lorong Waktu, Potret, Mata Air dan Pesona Wajah Indonesia, yang tayang di wilayah layanan di zona WIB, semuanya tayang di waktu yang tidak produktif, yaitu antara pukul 03:30 – 04:30 WIB. Untuk wilayah layanan yang berada di zona waktu WIT, tayang mulai pukul 04:30 sampai 05:30 atau 30 menit awal program tersebut tayang di jam tayang tidak produktif. Untuk wilayah layanan yang berada di zona waktu WITA, semuanya tayang di jam tayang produktif, yaitu pukul 05:30 – 06:30.

Untuk Kompas TV, waktu tayang program yang berisi konten lokal adalah pukul 04:30 -07:00 waktu setempat. Dengan demikian, masih ada program berisi konten lokal di Kompas TV yang tayang di jam tayang tidak produktif yang durasinya sekitar 30 menit, yaitu yang *on air* antara pukul 04:30 – 05:00.

Sementara itu, program yang berisi konten lokal yang tayangan di wilayah layanan atau anggota jaringan Jawapostv, semuanya tayang pada jam tayang produktif. Bahkan jam utama atau prime time di masing-masing wilayah layanan diisi dengan tayangan program konten lokal. Hal ini terjadi karena anggota jaringan hanya merelay program dari induk jaringan sebanyak 20% dan itu hanya untuk berita nasional yang diberi nama Nusantara Kini Pagi dan Nusantara Kini Malam.

Pelibatan SDM Lokal: Indosiar dan SCTV Masih Setengah-Setengah. Program siaran lokal yang secara rutin diproduksi oleh Indosiar, SCTV, KompasTV dan Jawapos TV adalah berita harian atau buletin dan *talk show*. Sedangkan untuk *feature* dan religius umumnya adalah rekaman yang produksinya tidak setiap hari.

Pelibatan sumber daya lokal dalam memproduksi program lokal berbeda-beda setiap televisi. Indosiar dan SCTV karena berada dalam satu group model pelibatan SDM lokalnya sama, bahkan untuk Indosiar dan SCTV, SDM yang sama bekerja untuk dua stasiun televisi. Untuk memproduksi tayangan berita daerah, yang tayang dari Senin sampai Jumat, Indosiar dan SCTV belum semuanya melibatkan SDM lokal. Dari wilayah layanan atau SSJ yang ada, yang sudah 100% menggunakan SDM lokal untuk memproduksi berita adalah Stasiun Surabaya, Stasiun Yogyakarta, Stasiun Samarinda, Stasiun Balikpapan, Stasiun Padang, Stasiun Lampung, dan Stasiun Padang. SDM lokal yang terlibat dalam memproduksi tayangan berita daerah adalah koresponden SCTV/Indosiar, kecuali untuk Surabaya dan Yogyakarta dimana yang memproduksi berita daerah adalah karyawan stasiun lokal, yang kedudukannya adalah karyawan group SCMA yang berada di daerah.

Wilayah layanan lainnya yang sudah ada berita daerahnya, masih setengah-setengah. Artinya, sudah melibatkan SDM lokal tetapi hanya dalam proses pencarian berita, sedangkan produksi hingga pengemasannya dikerjakan di Jakarta. SDM lokal yang terlibat adalah koresponden berita SCTV/Indosiar yang ada di daerah.

Mekanisme kerjanya adalah, koresponden mengirimkan berita lokal ke Jakarta. Oleh tim Jakarta, berita tersebut diolah dan dikemas di *newsroom*, yang kemudian setelah jadi, dikirim lewat satelit ke stasiun daerah atau anggota jaringan untuk direkam. Setelah selesai direkam, program tersebut kemudian ditayangkan pada waktu yang sudah ditentukan.

Sementara itu, untuk memproduksi tayangan *feature* juga belum semuanya memanfaatkan SDM lokal. *Feature-feature* yang tayang baik di Indosiar maupun di SCTV ada yang merupakan produksi tim stasiun induk atau Jakarta dan sudah pernah ditayangkan sebelumnya. Ada juga yang baru diproduksi oleh SDM lokal yang tayang di wilayah layanan tertentu.

Berbeda dengan SCTV dan Indosiar, di Kompas TV dan Jawapostv, pelibatan SDM lokal sudah lebih banyak. Hampir semua konten lokal baik *feature* maupun berita diproduksi oleh SDM lokal. Hal tersebut terjadi karena Kompas TV dan Jawapostv memiliki sarana produksi sendiri di setiap anggota jaringan. Anggota jaringan Kompas TV dan Jawapostv umumnya sudah memiliki sarana produksi sendiri seperti studio, kamara studio, dan perangkat produksi lainnya. Sementara Indosiar dan SCTV, yang memiliki sarana produksi seperti studio walaupun minimal, baru stasiun Surabaya dan Yogyakarta. Stasiun yang lainnya belum atau tidak memiliki sarana produksi berupa studio, kecuali sebatas perangkat kamera, *microphone*, *lighting* dan laptop untuk *editing*.

RCTV Cirebon dan SKTV Bandung yang merupakan anggota jaringan Jawapostv misalnya, kedua stasiun televisi tersebut memiliki studio siaran dengan segala kelengkapannya, seperti ruang pengendali siaran, peralatan transmisi, dan sebagainya yang memenuhi standar-standar penyiaran.

“Kita punya pemancar siaran live dengan jangkauan maksimal 20 km. Kita punya. Jadi kalo ada orang minta live acara. Terus ya ada switcher, ada alat-alat kan, prompter, terus ya ini kan ada lighting, terus ya kalo di studio kan ya ada sound, ya standar itu lah. Ada ruang MCR.” (IB)

Untuk kedekatan isu lokal, secara umum SCTV, Indosiar, Kompas TV dan Jawapostv dalam program berita daerahnya sudah 100 persen menayangkan isu lokal. Namun demikian, patokan isu lokal tersebut umumnya terkait dengan keberadaan koresponden pemasok berita, yang kadang-kadang dari sisi jarak agak jauh dengan keberadaan wilayah layanan. Sebagai contoh, untuk wilayah layanan Semarang, kadang-kadang Indosiar dan SCTV menayangkan juga berita-berita dari wilayah lain seperti Wonosobo. Begitu juga dengan wilayah layanan Samarinda, yang juga menayangkan berita-berita dari daerah Balikpapan, Berau dan daerah lain di Kalimantan Timur.

Secara umum, kedekatan isu lokal yang dilakukan oleh Indosiar, SCTV, Kompas TV dan Jawapostv adalah berpatokan pada propinsi yang ukurannya adalah peristiwa yang terjadi di ibu kota propinsi. Artinya berita-berita yang terjadi di propinsi walaupun jauh dari wilayah layanan atau jauh dari tempat berdirinya anggota jaringan, berita tersebut akan ditayangkan.

Model pengelolaan program yang berisi konten lokal, antara Indosiar, SCTV dengan Kompas TV dan Jawapostv, bertolak belakang atau berbeda. Indosiar dan SCTV pengelolaan programnya dalam arti pola siarannya masih terpusat, artinya dikendalikan dari stasiun induk, termasuk dalam pengadaan iklan. Anggota jaringan hanya sekedar menayangkan saja. Bahkan untuk menentukan kapan konten lokal tayang setiap harinya ditentukan oleh tim program dari stasiun induk. Hal ini dilakukan agar ketika anggota jaringan bergabung dengan siaran dari stasiun induk tidak tabrakan. Atau dalam bahasa yang lain, tidak ada program yang disiarkan oleh stasiun induk yang bersifat nasional, akan terpotong oleh program konten lokal.

Namun demikian, untuk pengelolaan konten lokal, terutama berita lokal, untuk anggota jaringan yang sudah memproduksi sendiri, semuanya diserahkan kepada tim produksi lokal. Sedangkan untuk anggota jaringan yang belum memproduksi sendiri, pengelolaan program berita daerah dilakukan oleh tim dari stasiun induk. Sementara untuk pengelolaan konten lokal berupa *feature*.

Hal berbeda dilakukan oleh Kompas TV dan Jawapostv. Kompas TV sebagai stasiun induk hanya memberikan *slot* atau *air time* untuk program konten lokal antara pukul 04:00 – 07:30 waktu setempat. Artinya stasiun anggota jaringan hanya berpatokan pada waktu tayang program konten lokal. Begitu waktunya sudah masuk, maka program konten lokal akan tayang. Model yang dilakukan

Kompas TV membawa konsekuensi tidak semua program yang tayang di stasiun induk akan tayang di tv anggota jaringan karena bentrok dengan tayangan lokal.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan; (1) Indosiar dan SCTV belum memenuhi ketentuan 10% konten lokal dari seluruh waktu siaran, sedangkan, Kompas TV dan Jawapostv sudah. (2) Untuk ketentuan 30% dari konten lokal ditayangkan pada jam tayang produktif, baik Indosiar, SCTV, Kompas TV, dan Jawapostv, semuanya sudah memenuhi ketentuan. (3) Dalam penggunaan SDM lokal, Indosiar dan SCTV belum 100% menggunakan SDM lokal, sedangkan Kompas TV dan Jawapostv sudah 100%. (4) Untuk kedekatan dengan isu lokal, Indosiar dan SCTV belum 100% menggunakannya, sedangkan Kompas TV dan Jawapostv sudah 100%. Penelitian menyimpulkan, Indosiar dan SCTV belum menerapkan ketentuan SSJ 100%, sedangkan Kompas TV dan Jawapostv, sudah menerapkannya.

Ucapan Terimakasih

Penelitian ini di dukung sepenuhnya oleh Universitas Bina Nusantara (Universitas Binus) Jakarta. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh narasumber dalam penelitian ini yang telah memberikan *insight*, pengetahuan dan akses data bagi penyempurnaan tulisan ini. Tidak lupa juga kami haturkan terima kasih kepada para reviewer atas masukan dan penyempurnaan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Armando, A. (2011). *Televisi Jakarta Di Atas Indonesia: Kisah Kegagalan Sistem Televisi Berjaringan di Indonesia*. Bentang: Yogyakarta.
- Armando, A. (2014). *Urgensi Sistem Siaran Televisi Berjaringan*. Jurnal Politica. Vol. I. Juni 2014. Jakarta.
- Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif*. (Edisi Kedua). Kencana Prenada Media Group: Jakarta
- Denzin, N.K. & Yvonna, S.L. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. (Edisi Terjemahan). Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Sutika, I.M. (2015). Kontribusi Program Televisi Berjaringan Dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Masyarakat Lokal (Studi pada KPID Bali). *Jurnal Kajian Ilmu Komunikasi Vol. 11 No. 2*. Diakses dari <http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/ilkom/article/view/155>
- Komisi Penyiaran Indonesia. (2016). *Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS)* (data file). Diakses dari <http://www.kpi.go.id/index.php/id/regulasi/peraturan-kpi>
- Komisi Penyiaran Indonesia. (2016). *INFOGRAFIS: 7 Komitmen Perpanjangan Izin Penyiaran* (data file). Diakses dari <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/33597-infografis-7-komitmen-perpanjangan-izin-penyiaran.https://>
- Komisi Penyiaran Indonesia. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran* (data file). Diakses dari <http://www.kpi.go.id/index.php/id/undang-undang>
- Komisi Penyiaran Indonesia. (2018). *Evaluasi Tahunan Televisi Berjaringan* (data file). Diakses dari <http://www.kpi.go.id/index.php/id/kajian/34259-evaluasi-tahunan-televisi-berjaringan>
- Morissan. (2013). *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio & Televisi*. Prenada Media: Jakarta.
- Patton, E.W., Moniz, H.M., Hughes, L.S. Buis, L, & Howell, J. (2017). National Network Television News Coverage Of Contraception — A Content Analysis. *Contraception, Volume 95, Issue 1, January 2017, Pages 98-104*. Diakses dari <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957178714000800>.

- Panuju, R. (2015). *Sistem Penyiaran Indonesia: Sebuah Kajian Strukturalisme Fungsional*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Sutrisno, E.D. (October 14th, 2016). Perpanjangan Izin Siaran, KPI: 10 TV Teken Komitmen Perbaiki Layanan. *Detik.com*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3321101/perpanjangan-izin-siaran-kpi-10-stasiun-tv-teken-komitmen-perbaiki-layanan>